




► KOMODITAS PANGAN

## Pengawasan Minyak Goreng Sawit Harus Diintensifkan



Harian Jogja/Sirojul Khaifid

**Seorang pembeli** mencari minyak goreng sawit di rak sebuah toko ritel di Jalan Urip Sumoharjo, Gondokusuman, Jogja, Senin (21/2). Dalam beberapa hari ini, stok minyak goreng sawit di beberapa toko terbatas dan kerap kosong.

GONDONANAN—Ombudsman RI Perwakilan DIY meminta pemerintah daerah intensif mengawasi perdagangan minyak goreng sawit, termasuk potensi penimbunan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri menyebut pada pekan pertama Februari telah dilakukan observasi dan pemantauan secara cepat terhadap program distribusi minyak goreng dan juga kebijakan satu harga. Di sejumlah wilayah termasuk Kota Jogja, ditemukan bahwa kelangkaan minyak goreng masih terjadi baik di ritel, toko modern, pasar, maupun di warung tradisional.

Meski Pemda DIY dan juga Pemkot

Jogja sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi persoalan itu, namun ketersediaan stok dan juga disparitas harga ecer dengan yang diatur pemerintah lewat harga eceran tertinggi (HET) masih terlampaui signifikan.

Beberapa daerah di Kota Jogja seperti Wirosaban dan Mergangsan, misalnya, ketersediaan stok minyak goreng di ritel masih langka.

Sementara, Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yulianto mengatakan, personelnya juga telah diterjunkan untuk mengecek fenomena kelangkaan minyak goreng di wilayah setempat. Lewat Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus), Yuli mengatakan bahwa pemantauan telah

dilakukan sejak beberapa hari terakhir di sejumlah pasar dan juga gudang distributor minyak goreng yang ada di DIY.

"Laporan awal memang di gudang stok minyak goreng saat ini kosong karena memang belum ada pengiriman dari Pusat. Kegiatan ini akan terus kami lakukan dan kami dorong termasuk dari polres juga untuk melaksanakan pemantauan," jelas dia.

"Seandainya nanti ditemukan ada indikasi penimbunan, maka kami akan lakukan tindakan tegas dan dijerat dengan Undang-Undang No.7/2014 tentang Perdagangan dengan Pasal 107 yakni penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp50 miliar." (Yosef Leon)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005